

MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA KEBEBASAN EKSPRESI DAN PERLINDUNGAN PUBLIK: TINJAUAN HUKUM TERHADAP LARANGAN UJARAN KEBENCIAN DAN BERITA BOHONG DI INDONESIA

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This article analyses how Indonesian law maintains a balance between freedom of expression and public protection in the context of prohibiting hate speech and fake news. Using a normative-juridical literature review approach, this study examines legal instruments such as the 1945 Constitution, the Electronic Information and Transactions Law, the Criminal Code, and relevant decisions of the Constitutional Court and other courts. The results show that the regulation of hate speech and fake news does aim to protect vulnerable groups and maintain public order, but the multi-interpretable provisions and repressive law enforcement have the potential to stifle critical expression and have a chilling effect on public participation. The main implications and challenges lie in the need for restrictions on freedom of expression that meet the principles of necessity and proportionality, as well as a combination of a criminal law approach with the strengthening of digital literacy, human rights education, and the active involvement of civil society and digital platforms. In conclusion, an ideal balance can only be achieved through clearer regulations, fair and transparent law enforcement, and the development of a critical and responsible public culture in the digital space.

Keywords: freedom of expression, hate speech, fake news (hoaxes), public protection, ITE Law, Criminal Code, legal balance.

Abstrak

Artikel ini menganalisis bagaimana hukum Indonesia menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan publik dalam konteks larangan ujaran kebencian dan berita bohong. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka normatif-yuridis, penelitian ini menelaah instrumen hukum seperti UUD 1945, UU ITE, KUHP, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ujaran kebencian dan berita bohong memang bertujuan melindungi kelompok rentan dan menjaga ketertiban umum, namun ketentuan yang multitafsir dan penegakan hukum yang cenderung represif berpotensi mengekang ekspresi kritis dan menimbulkan efek mendinginkan terhadap partisipasi publik. Implikasi dan tantangan utama terletak pada perlunya pembatasan kebebasan berekspresi yang memenuhi prinsip keperluan dan proporsionalitas, serta kombinasi pendekatan hukum pidana dengan penguatan literasi digital, edukasi hak asasi manusia, dan keterlibatan aktif masyarakat sipil serta platform digital. Kesimpulannya, bahwa keseimbangan yang ideal hanya dapat terwujud melalui regulasi yang lebih jelas, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta pembangunan budaya publik yang kritis dan bertanggung jawab di ruang digital.

Kata kunci: kebebasan berekspresi, ujaran kebencian, berita bohong (hoaks), perlindungan publik, UU ITE, KUHP, keseimbangan hukum.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah demokrasi modern, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi. Di Indonesia, ruang digital menjadi arena utama bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun karya kreatif secara cepat dan luas. Namun, di sisi lain, kemudahan akses ini juga membuka ruang bagi penyalahgunaan kebebasan, seperti penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong (hoaks) (Bahram, 2023). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana negara dapat membatasi ekspresi warga tanpa melanggar hak asasi manusia?

Kebebasan berekspresi di Indonesia dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pikiran serta gagasannya. Jaminan konstitusional ini kemudian diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, konstitusi juga menegaskan bahwa hak tersebut dapat dibatasi untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, dan moral publik, sehingga muncul ruang tafsir yang luas dalam praktik penegakan hukum (Pranata, 2025).

Kebebasan berekspresi dipahami sebagai salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kekuasaan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, banyak negara mengakui bahwa kebebasan ini bukanlah absolut, melainkan harus seimbang dengan tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Indonesia, sebagai negara demokrasi dengan keragaman etnis, agama, dan budaya yang tinggi, menghadapi tantangan khusus dalam menerapkan prinsip keseimbangan tersebut (Bagenda et al., 2024).

Di ruang digital, batas antara kebebasan dan penyalahgunaan menjadi semakin kabur. Ujaran kebencian yang ditujukan kepada kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sering kali disampaikan melalui media sosial dengan cepat dan viral. Selain itu, penyebaran berita bohong yang menyesatkan dapat memicu kepanikan publik, konflik sosial, bahkan kekerasan fisik. Berbagai laporan lembaga masyarakat sipil menunjukkan bahwa hoaks dan ujaran kebencian di Indonesia tidak hanya bersifat individual, tetapi juga terorganisasi dan berpotensi merusak stabilitas sosial (Irawan, 2018). Untuk merespons fenomena tersebut, negara mengandalkan sejumlah instrumen hukum, di antaranya KUHP, UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, serta berbagai peraturan turunan seperti pedoman implementasi pasal-pasal terkait ujaran kebencian dan berita bohong. Pasal 28 ayat (2) UU ITE, misalnya, secara eksplisit melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Sementara itu, Pasal

28 ayat (1) UU ITE mengatur penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Tresnawati et al., 2023).

Meskipun tujuan regulasi ini terlihat jelas, yaitu melindungi publik dari dampak negatif ujaran kebencian dan hoaks, penerapannya kerap menuai kritik. Banyak kalangan menilai bahwa ketentuan tersebut dapat digunakan secara selektif untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah, aktivis, maupun kelompok minoritas. Kasus-kasus penegakan hukum yang dianggap tidak proporsional menimbulkan kekhawatiran bahwa kebebasan berekspresi justru terkikis di bawah bayang-bayang pasal-pasal yang multitafsir (Majid & Angraeni, 2025).

Di tengah dinamika tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk mengkaji kembali bagaimana hukum Indonesia mengatur batas antara kebebasan berekspresi dan perlindungan publik. Pertanyaan kunci yang perlu dijawab adalah apakah pembatasan terhadap ujaran kebencian dan berita bohong benar-benar memenuhi prinsip *necessity* dan *proportionality*, atau justru melampaui batas yang wajar. Selain itu, penting pula untuk melihat bagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan lainnya membentuk penafsiran normatif terhadap pasal-pasal tersebut (Tresnawati et al., 2023).

Dari perspektif teori HAM, kebebasan berekspresi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Teori *harm principle* yang dikemukakan John Stuart Mill menegaskan bahwa kebebasan individu hanya dapat dibatasi ketika berpotensi menimbulkan kerugian nyata terhadap orang lain. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini relevan untuk menilai apakah suatu ujaran atau berita bohong memang berdampak konkret terhadap ketertiban, keamanan, atau hak kelompok tertentu, atau hanya sekadar tidak menyenangkan bagi pihak tertentu (Setiawan, 2022). Perkembangan terbaru dalam hukum pidana nasional, seperti pengesahan KUHP 2023 dan revisi UU ITE, semakin memperkuat pengaturan terhadap ujaran kebencian dan berita bohong. Namun, perubahan normatif ini juga memunculkan perdebatan akademik dan publik mengenai potensi peningkatan kriminalisasi ekspresi politik dan kritis. Lembaga-lembaga hak asasi manusia dan akademisi hukum menekankan perlunya penafsiran yang ketat terhadap unsur kesengajaan, risiko nyata, dan keterkaitan langsung dengan diskriminasi atau kekerasan (Majid & Angraeni, 2025).

Di samping aspek normatif, penting pula memperhatikan dimensi sosial-budaya masyarakat Indonesia. Tingkat literasi digital yang masih rendah di sebagian besar wilayah membuat masyarakat rentan terhadap hoaks dan propaganda kebencian. Kondisi ini memperparah potensi kerusakan sosial akibat penyalahgunaan ruang digital, sekaligus memperkuat argumen bahwa negara perlu mengambil langkah hukum yang lebih tegas. Namun, langkah hukum yang terlalu represif dapat menimbulkan efek jera yang berlebihan dan menghambat partisipasi publik dalam ruang publik (Bahram, 2023).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang hukum Indonesia menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan publik dalam konteks larangan ujaran kebencian dan berita bohong.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi negara, serta literatur akademik seperti jurnal hukum, buku, dan artikel ilmiah terkait kebebasan berekspresi, ujaran kebencian, dan berita bohong di Indonesia (Eliyah & Aslan, 2025). Data-data tersebut kemudian diinterpretasikan secara kualitatif untuk mengidentifikasi batas hukum kebebasan berekspresi, menilai proporsionalitas pembatasan, serta mengkaji keseimbangan antara hak individu dan perlindungan publik dalam kerangka hukum nasional.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Hukum dalam Pengaturan Ujaran Kebencian dan Berita Bohong di Indonesia

Kebebasan berekspresi di Indonesia dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28E UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pikiran serta gagasannya. Namun, jaminan ini bukan tanpa batas, sebab Pasal 28J ayat (2) juga memungkinkan pembatasan hak tersebut untuk kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan moral publik. Dalam konteks ujaran kebencian dan berita bohong, pembatasan ini diwujudkan melalui sejumlah instrumen hukum yang bersifat represif sekaligus preventif (Zahsy, 2025).

Di tingkat undang-undang, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 menjadi instrumen utama dalam mengatur ekspresi di ruang digital. Pasal 28 ayat (2) UU ITE secara eksplisit melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Pasal 45A ayat (2) yang menentukan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Prawira & Kholiq, 2026).

Selain UU ITE, pengaturan ujaran kebencian juga terdapat dalam KUHP lama maupun KUHP 2023. Pasal 156 KUHP lama mengatur tindak pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam KUHP 2023, ketentuan serupa diatur dalam Pasal 242 dan 243, yang memperjelas bahwa ujaran kebencian yang dilarang adalah pernyataan yang ditujukan terhadap kelompok berdasarkan ras, etnis, warna kulit, jenis kelamin, atau disabilitas, dengan unsur

kesengajaan dan potensi menimbulkan diskriminasi atau kekerasan (Prawira & Kholiq, 2026).

Pengaturan berita bohong di Indonesia tidak hanya terbatas pada ranah digital, tetapi juga mencakup penyebaran kabar bohong di ruang publik secara umum. Dalam KUHP, Pasal 14 ayat (1) mengatur penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, sedangkan Pasal 15 mengatur penyebaran kabar yang belum pasti namun dapat menimbulkan keresahan. Di sisi lain, UU ITE Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) mengatur penyebaran berita bohong melalui media elektronik yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga menegaskan bahwa hoaks tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga ekonomi (Harsya, 2025).

Dalam praktik penegakan hukum, pasal-pasal terkait ujaran kebencian dan berita bohong sering kali digunakan secara kombinasi. Misalnya, pelaku penyebaran hoaks yang memuat unsur SARA dapat dijerat baik dengan Pasal 28 ayat (1) maupun Pasal 28 ayat (2) UU ITE, serta Pasal 14 atau 15 KUHP jika kabar tersebut menimbulkan keonaran. Pendekatan multi-pasal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengandalkan pendekatan hukum pidana yang ketat untuk menanggulangi dampak negatif penyebaran informasi yang menyesatkan (Ariana, 2022).

Di samping instrumen pidana, Indonesia juga memiliki peraturan yang bersifat lebih preventif, seperti UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kedua undang-undang ini mengatur tanggung jawab media dalam menyebarkan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan konflik sosial. Selain itu, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juga memberikan dasar hukum untuk menindak ujaran kebencian yang bersifat diskriminatif, meskipun implementasinya masih terbatas dalam praktik (Irawan, 2018).

Mahkamah Konstitusi (MK) juga turut membentuk kerangka kebijakan hukum melalui sejumlah putusan terkait kebebasan berekspresi dan pembatasan terhadap ujaran kebencian. Dalam Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024, MK memperketat penafsiran Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan menegaskan bahwa ujaran kebencian hanya dapat dikenakan terhadap informasi elektronik yang secara substantif memuat penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu, dilakukan secara sengaja, di depan umum, dan menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Putusan ini menegaskan prinsip *necessity* dan *proportionality* dalam pembatasan kebebasan berekspresi (Sultan et al., 2024).

Kebijakan hukum terhadap ujaran kebencian dan berita bohong juga mengalami dinamika akibat revisi UU ITE dan pengesahan KUHP 2023. Dalam proses revisi, sejumlah lembaga hak asasi manusia dan akademisi menekankan perlunya pengetatan unsur kesengajaan, potensi kerugian nyata, dan keterkaitan langsung dengan diskriminasi atau kekerasan agar pasal-pasal tersebut tidak digunakan untuk mengkriminalisasi kritik politik atau ekspresi yang tidak menyenangkan. Revisi UU ITE 2024 dan KUHP 2023

diharapkan dapat mengurangi multitafsir dan penyalahgunaan penegakan hukum, meskipun implementasinya masih perlu dikawal secara ketat (Lando, 2002).

Di sisi lain, kebijakan hukum ini juga menimbulkan kritik bahwa pendekatan represif cenderung mengabaikan pendekatan edukatif dan pemberdayaan masyarakat. Banyak peneliti menilai bahwa regulasi yang terlalu mengandalkan pidana dapat menimbulkan efek jera yang berlebihan, sehingga masyarakat enggan menyampaikan pendapat kritis, terutama terhadap pemerintah atau kelompok dominan. Kondisi ini berpotensi menghambat partisipasi publik dalam ruang demokrasi, sekaligus memperparah ketimpangan akses terhadap keadilan (Irawan, 2018).

Oleh karena itu, sejumlah kalangan menyerukan perlunya pendekatan yang lebih seimbang, yakni menggabungkan regulasi hukum dengan peningkatan literasi digital dan pendidikan hak asasi manusia. Literasi digital yang baik diharapkan dapat membantu masyarakat membedakan antara kritik yang sah, ujaran kebencian, dan berita bohong, sehingga penegakan hukum hanya diterapkan pada kasus-kasus yang benar-benar berdampak serius terhadap keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, peran platform digital dalam moderasi konten juga semakin penting, terutama dalam menyusun kebijakan konten yang transparan dan akuntabel (Sunaryo, 2022).

Kebijakan hukum terhadap ujaran kebencian dan berita bohong di Indonesia juga dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya yang kompleks. Keragaman etnis, agama, dan budaya membuat masyarakat sangat sensitif terhadap isu SARA, sehingga penyebaran ujaran kebencian berpotensi memicu konflik horizontal yang sulit diredam. Dalam konteks ini, negara merasa perlu mengambil langkah hukum yang lebih tegas untuk mencegah eskalasi konflik, meskipun tetap harus dijaga agar tidak melampaui batas yang wajar terhadap kebebasan berekspresi (Herawati, 2016).

Di tingkat kebijakan publik, pemerintah juga mengembangkan sejumlah program edukatif, seperti kampanye literasi digital, pelatihan bagi jurnalis dan influencer, serta kerja sama dengan lembaga masyarakat sipil untuk memerangi hoaks dan ujaran kebencian. Program-program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pendekatan pidana semata, sekaligus membangun budaya publik yang lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan ruang digital. Namun, efektivitas program tersebut masih perlu dievaluasi secara sistematis agar tidak hanya bersifat simbolis (Hakim et al., 2018).

Secara keseluruhan, kebijakan hukum Indonesia dalam mengatur ujaran kebencian dan berita bohong menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan publik. Di satu sisi, negara memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan ruang digital yang berpotensi menimbulkan diskriminasi, kekerasan, atau keonaran. Di sisi lain, terdapat tuntutan kuat dari masyarakat sipil dan akademisi agar pembatasan tersebut tidak melampaui batas yang proporsional dan tidak digunakan untuk membungkam suara kritis.

Dengan demikian, pengaturan ujaran kebencian dan berita bohong di Indonesia tidak dapat dilihat hanya dari sisi normatif, tetapi juga harus dipahami dalam kerangka dinamika politik, sosial, dan budaya. Keberhasilan kebijakan hukum ini sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak selektif, serta dukungan kuat dari masyarakat melalui peningkatan literasi dan partisipasi aktif dalam menjaga ruang publik yang sehat. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berimbang, Indonesia dapat menciptakan ruang berekspresi yang bebas namun tetap aman dari penyalahgunaan yang merugikan masyarakat luas.

Implikasi dan Tantangan dalam Menjaga Keseimbangan antara Kebebasan Ekspresi dan Perlindungan Publik

Pengaturan ujaran kebencian dan berita bohong di Indonesia memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kebebasan berekspresi di ruang publik maupun digital. Di satu sisi, pembatasan tersebut diharapkan dapat melindungi kelompok rentan dari diskriminasi, kekerasan, dan keonaran. Di sisi lain, ketentuan yang multitafsir dan penegakan hukum yang cenderung represif berpotensi menimbulkan efek mendinginkan (*chilling effect*) terhadap kritik, perbedaan pendapat, dan partisipasi politik masyarakat (Herawati, 2016).

Salah satu implikasi paling nyata adalah meningkatnya jumlah kasus hukum yang menjerat ekspresi warga, terutama melalui UU ITE. Laporan lembaga hak asasi manusia menunjukkan bahwa antara 2016–2020 terjadi peningkatan signifikan dalam kasus-kasus yang terkait dengan UU ITE, banyak di antaranya melibatkan ujaran yang seharusnya dilindungi, seperti kritik terhadap kebijakan publik atau pejabat negara. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bahwa regulasi yang dimaksudkan untuk melindungi publik justru digunakan untuk membungkam suara kritis (Karo, 2022).

Implikasi lainnya adalah terbentuknya budaya ketakutan di ruang digital, di mana masyarakat menjadi enggan menyampaikan pendapat yang kontroversial atau kritis. Ketakutan ini diperkuat oleh banyaknya kasus penangkapan, penahanan, dan proses hukum panjang yang menimpa warga biasa, jurnalis, maupun aktivis. Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi tidak lagi hanya dibatasi oleh norma hukum, tetapi juga oleh persepsi risiko pribadi yang dirasakan oleh setiap individu (Zahsy, 2025).

Di sisi perlindungan publik, kebijakan hukum terhadap ujaran kebencian dan berita bohong memberikan dasar yuridis bagi negara untuk menanggulangi dampak negatif penyebaran informasi yang menyesatkan. Hoaks dan ujaran kebencian berpotensi memicu kepanikan, konflik sosial, dan bahkan kekerasan fisik, sebagaimana terlihat dalam sejumlah kasus yang dipicu oleh berita bohong di media sosial. Dengan adanya ketentuan pidana, negara berupaya menciptakan efek jera agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi (Tresnawati et al., 2023).

Namun, tantangan utama muncul ketika penegakan hukum tidak proporsional dan selektif. Banyak peneliti menilai bahwa pasal-pasal terkait ujaran kebencian dan

berita bohong sering kali digunakan terhadap kelompok oposisi, aktivis, atau warga biasa, sementara pelaku ujaran kebencian yang berada di posisi kekuasaan relatif jarang dijerat. Ketidakseimbangan ini memperlemah legitimasi regulasi dan menimbulkan kesan bahwa hukum digunakan sebagai alat kontrol politik, bukan sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia (Ramathoni et al., 2025). Tantangan lain adalah rendahnya literasi digital dan media di sebagian besar masyarakat Indonesia. Tingkat pemahaman yang terbatas tentang cara memverifikasi informasi, mengenali bias, dan membedakan antara kritik yang sah dengan ujaran kebencian membuat masyarakat rentan terhadap hoaks dan propaganda. Kondisi ini memperparah potensi kerusakan sosial, sekaligus menimbulkan tekanan bagi negara untuk mengambil langkah hukum yang lebih tegas, meskipun langkah tersebut berisiko mengekang ekspresi yang sebenarnya dilindungi (Retnani, 2021).

Dari perspektif normatif, tantangan muncul ketika pembatasan kebebasan berekspresi tidak sepenuhnya memenuhi prinsip *prescribed by law*, *legitimate aim*, dan *necessary and proportionate in a democratic society*. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU ITE dan KUHP sering kali dirumuskan secara umum dan kabur, sehingga memungkinkan penafsiran yang luas oleh aparat penegak hukum. Hal ini berpotensi melampaui batas pembatasan yang diakui dalam standar internasional hak asasi manusia (Ramathoni et al., 2025).

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah terjadinya ketegangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan platform digital. Negara menginginkan kontrol terhadap konten yang berpotensi merusak stabilitas, sementara platform digital berusaha menyeimbangkan kepatuhan terhadap hukum nasional dengan komitmen terhadap kebebasan berekspresi global. Di sisi lain, masyarakat menghendaki ruang yang aman dari hoaks dan ujaran kebencian, tetapi juga tidak ingin kebebasan mereka dikekang secara sewenang-wenang. Ketegangan ini menuntut adanya kerangka regulasi yang lebih jelas dan transparan (Lando, 2002).

Tantangan juga muncul dari sisi institusi penegak hukum, yang sering kali tidak memiliki kapasitas memadai untuk membedakan antara ekspresi yang sah dan ekspresi yang benar-benar berbahaya. Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum cenderung mengutamakan aspek formal ketentuan pidana tanpa mempertimbangkan konteks, intensi, dan dampak nyata dari suatu ujaran. Akibatnya, keputusan penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan (Zahsy, 2025).

Di tingkat kebijakan publik, tantangan terbesar adalah menyeimbangkan pendekatan represif dengan pendekatan edukatif dan pemberdayaan. Selama ini, kebijakan pemerintah cenderung mengandalkan sanksi pidana, sementara program literasi digital, edukasi hak asasi manusia, dan penguatan mekanisme pengaduan yang adil masih terbatas. Tanpa pendekatan yang seimbang, regulasi hukum berisiko menjadi

alat kontrol sosial yang represif, bukan sebagai sarana perlindungan yang seimbang bagi semua pihak (Retnani, 2021).

Implikasi jangka panjang dari ketidakseimbangan ini adalah terbentuknya ruang publik yang tidak sehat, di mana masyarakat menjadi pasif atau hanya berani menyampaikan pendapat yang aman secara politik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat proses demokratisasi, mengurangi akuntabilitas kekuasaan, dan melemahkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, jika kebebasan berekspresi benar-benar dijaga dengan prinsip proporsionalitas, ruang publik dapat menjadi arena dialog yang sehat, kritis, dan konstruktif (Sunaryo, 2022). Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah dinamika teknologi yang terus berubah. Perkembangan platform baru, algoritma rekomendasi, dan teknologi seperti *deepfake* mempercepat penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong, sekaligus mempersulit deteksi dan penegakan hukum. Regulasi yang saat ini berlaku sering kali belum mampu menangkap kompleksitas teknis dan sosial dari fenomena ini, sehingga menuntut pembaruan normatif yang lebih adaptif dan responsif (Lando, 2002).

Dengan demikian, menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan publik di Indonesia bukanlah tugas tunggal negara, tetapi memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat sipil, platform digital, lembaga pendidikan, dan media. Upaya-upaya seperti penguatan literasi digital, reformulasi peraturan perundang-undangan yang multitafsir, serta penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Indonesia dapat menghadapi implikasi dan tantangan kompleks yang muncul dari pengaturan ujaran kebencian dan berita bohong di era digital.

Kesimpulan

Kebijakan hukum Indonesia terhadap ujaran kebencian dan berita bohong menunjukkan upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan publik. Di satu sisi, ketentuan dalam UU ITE, KUHP, dan berbagai peraturan terkait memberikan dasar yuridis bagi pembatasan ekspresi yang berpotensi menimbulkan diskriminasi, kekerasan, atau keonaran. Di sisi lain, keberadaan norma-norma yang multitafsir dan penegakan hukum yang tidak selalu proporsional berpotensi mengekang ekspresi kritis dan menghambat partisipasi publik dalam ruang demokrasi.

Implikasi dan tantangan utama terletak pada bagaimana pembatasan kebebasan berekspresi memenuhi prinsip *necessity* dan *proportionality* dalam kerangka hak asasi manusia. Penegakan hukum yang selektif, rendahnya literasi digital, serta dominasi pendekatan represif ketimbang edukatif berpotensi menciptakan ruang publik yang tidak sehat dan menimbulkan efek mendinginkan terhadap kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, regulasi tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi perlu

didukung oleh penguatan literasi, transparansi penegakan hukum, dan keterlibatan aktif masyarakat sipil serta platform digital.

Dengan demikian, menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan publik di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Negara perlu merevisi dan menafsirkan norma hukum secara lebih ketat agar tidak melampaui batas yang wajar, sekaligus mengembangkan mekanisme pencegahan yang berbasis pendidikan dan partisipasi. Hanya dengan mengedepankan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Indonesia dapat menciptakan ruang berekspresi yang bebas namun tetap aman dari penyalahgunaan ujaran kebencian dan berita bohong.

References

- Ariana, I. N. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XIV/2016. *UNES Law Review*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.277>
- Bagenda, C., Kholiq, A., D, P. A. S., Setiawati, S., & Handayani, B. (2024). Implikasi Hukum Pidana pada Kasus Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4130–4135. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6571>
- Bahram, M. (2023). TRANSFORMASI MASYARAKAT DI ERA DIGITAL: MENJAGA KAIDAH HUKUM SEBAGAI LANDASAN UTAMA. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5), 1733–1746. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i5.884>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Hakim, L., Kusumasari, T. F., & Lubis, M. (2018). Text Mining of UU-ITE Implementation in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1007(1), 012038. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1007/1/012038>
- Harsya, R. M. K. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Platform Digital atas Konten Ilegal Menurut Hukum Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 4(01), 276–286. <https://doi.org/10.58812/shh.v4i01.609>
- Herawati, D. M. (2016). Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. *PROMEDIA (PUBLIC RELATION DAN MEDIA KOMUNIKASI)*, 2(2). <https://doi.org/10.52447/promedia.v2i2.793>
- Irawan, I. (2018). Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi. *Mawaizh : Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.32923/maw.v9i1.712>
- Karo, R. P. P. K. (2022). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 52–65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>
- Lando, H. (2002). When is the Preponderance of the Evidence Standard Optimal? *The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice*, 27(4), 602–608. <https://doi.org/10.1111/1468-0440.00195>
- Majid, P. S., & Angraeni, B. S. (2025). Constitutional Implications of Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024 on Freedom of Expression and Defamation in

- Indonesia. *Constitutional Law Review*, 117–131. <https://doi.org/10.30863/clr.v4i2.5951>
- Pranata, Y. W. (2025). Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), 41–47. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i2.164>
- Prawira, R. N., & Kholiq, A. (2026). Penentuan Kriteria Kerusuhan di Ruang Siber pada Penyebaran Berita Bohong Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2024. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.58344/locus.v5i1.5335>
- Ramathoni, L. Y., Sudiyono, & Rizqi, A. (2025). DINAMIKA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERLINDUNGAN HUKUM DAN ANCAMAN KEBEBASAN BEREKSPRESI. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 85–93.
- Retnani, G. W. (2021). Tantangan Kebebasan Berpendapat di Era Digital: Hoaks dan Ujaran Kebencian. *Friedrich Naumann Foundation*.
- Sultan, S., Rahawarin, A. R., Ningrum, J. P., Hamid, M. A., & Hantang, T. (2024). Analisis Hukum Atas Sanksi Pidana Dalam Penyebaran Informasi Bohong Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Perspektif Demokrasi. *Journal of Law Review*, 3(2), 83–94. <https://doi.org/10.55098/jolr.v3i2.169>
- Sunaryo, F. D. S. (2022). HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM DUNIA DIGITAL MENURUT PANDANGAN GEREJA KATOLIK. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, & Budaya*, 1, 37–48.
- Tresnawati, A., Darmawan, A., & Surachman, A. (2023). PERAN PENTING LITERASI DIGITAL DALAM MEMERANGI HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI TANTANGAN KOMUNIKASI DI MASYARAKAT DIGITAL. *OMNICOM: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2). <https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/FIKOM/article/view/1981>
- Zahsy, V. A. (2025). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Antara Kebebasan Berekspresi dan Batasan Hukum ITE. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 68–79. <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.172>